

### Graphical abstract



## ANALISIS EKONOMI ISLAM TERHADAP SISTEM BAGI HASIL BUAH DURIAN DI DESA BULO KECAMATAN BULO

<sup>1</sup>Mahyuni, <sup>1</sup>Busrah, <sup>1</sup>Muh.Muzani Zulmaizar

<sup>1</sup>Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Al Asyariah Mandar

*\*Corresponding author*

[Uni4301@gmail.com](mailto:Uni4301@gmail.com)

### Abstract

This thesis is entitled Analysis of Islamic Economics on a production sharing system for durian fruit in Bulo Village, Bulo District. The objectives of this research are 1) To know the durian fruit sharing system in Bulo Village, Bulo District, 2) To find out the Islamic Economic Analysis of the durian fruit sharing system in Bulo Village, Bulo District. This study uses a type of field research with a qualitative descriptive approach, namely a research that uses reality or field realism. Sources of data obtained from observation, in-depth interviews, documentation, and literature study. The research location was conducted in Bulo Village, Bulo District. The technique of rejecting and analyzing data consists of 3 (three) stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Testing the validity of the data using credibility criteria through examination techniques in the form of triangulation. The results of this study are the practice of sharing durian fruit plantations in Bulo Village, Bulo District between the owner and manager, which is carried out verbally (not written) and sometimes using witnesses, sometimes not only based on mutual trust, while the time limit is not determined in practice so that there is a change in the contract. in the middle. In Islamic law the practice of profit sharing in Bulo Village, Bulo District, the profit sharing collaboration between the owner and manager of durian fruit based on the analysis of Islamic Economics, the profit sharing used in the *musaqah* contract is not in accordance with the pillars and conditions of the *musaqah*. Based on the collaboration for durian fruit production in Bulo Village, Bulo District, the researcher suggests. In terms of determining the time, there should be a time limit, the end of the contract made by both parties. This will make it clearer and avoid disputes.

**Keywords:** Islamic Economic Analysis for Durian Fruit

### Abstrak

Penelitian ini berjudul Analisis Ekonomi Islam Terhadap sistem bagi hasil buah durian Di Desa Bulo Kecamatan Bulo. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui sistem bagi hasil buah durian di Desa Bulo Kecamatan Bulo, 2) Untuk mengetahui Analisis Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil buah durian di Desa Bulo Kecamatan Bulo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan kenyataan atau realias lapangan. Sumber data diperoleh dari observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Bulo Kecamatan Bulo. Teknik penolaan dan analisis data terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pengujian keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas melalui teknik pemeriksaan berupa triangulasi. Hasil penelitian ini yaitu praktek kerjasama bagi hasil perkebunan buah durian di Desa Bulo Kecamatan Bulo antara pemilik dan pengelola dilakukan secara lisan (tidak tertulis) dan terkadang menggunakan saksi kadang juga tidak hanya didasari saling percaya, sedangkan batasan waktu tidak ditentukan dalam prakteknya sehingga terjadi peribahan akad dipertengahan. dalam hukum Islam praktek bagi hasil di Desa Bulo Kecamatan Bulo kerjasamabagi hasil antara pemilik dan pengelola buah durian berdasarkan analisis Ekonomi Islam bagi hasil yang digunakan pada akad *musaqah* tidak sesuai dengan rukun dan syarat *musaqah*. Berdasarkan kerjasama bagi hasil buah durian di Desa Bulo Kecamatan Bulo peneliti menyarankan. Dalam hal penentuan waktu hendaknya adanya batas waktu, berakhirnya akad yang dilakukan oleh kedua belah pihak dengan demikian akan lebih jelas dan terhindar dari persengketaan.

**Kata Kunci:** Analisa Ekonomi Islam Bagi Hasil Buah Durian

### Article history

DOI: <http://dx.doi.org/10.35329/jp.v4i1.2196>

Received : 09 Agustus 2021 | Received in revised form : 14 Oktober 2022 | Accepted : 17 November 2021

## 1. PENDAHULUAN

Dengan perkembangan dan kemajuan sejarah manusia, aspek ekonomi juga berkembang dan menjadi lebih lengkap, dan kebutuhan manusia menjadi lebih meresap dan tidak dapat dipenuhi sendiri, sehingga kami telah bertukar dalam berbagai bentuk. Alam yang sebelumnya menyediakan banyak komoditas, tidak lagi dapat diandalkan, dan akhirnya terjadi berbagai perdagangan, dari barter hingga perdagangan paling modern seperti sekarang ini. Sebagai konsep tradisional yang universal dan sistem yang mendukung globalisasi di bidang ekonomi, salah satu sistem hukum yang dapat dijadikan model untuk dipelajari dan dikembangkan adalah perjanjian bagi hasil. (Mujahidin, 2007)

Di Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dalam hal ini masyarakat Desa Bulu Kecamatan Bulu bila musim durian tiba maka kita dapat menjumpai banyak pohon durian yang berbuah di perkebunan masyarakat Desa Bulu ketika musim durian pendapatan perekonomian masyarakat jelas bertambah hal ini dapat disebabkan hasil penjualan buah durian adalah salah satu sumber pendapatan perekonomian masyarakat Desa Bulu Kecamatan Bulu yang dilakukan baik dikelola sendiri maupun dipercayakan kepada orang lain, dengan perjanjian kerja sama. keuntungan diperoleh atau yang biasanya dikenali dengan sebutan bagi hasil hal inilah yang dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat.

Ada beberapa masyarakat yang tidak mengelolah hasil panen Buah Duriannya sendiri dikarenakan banyak faktor penghalang sebagai berikut:

1. Ada pekerjaan lain yang tidak bisa di tinggal untuk menunggu buah durian selama musim Durian.
2. Jarak tempuh dari kebun durian yang jauh menjadi pertimbangan untuk mengelolah sendiri buah durian. sehingga ketika musim durian tiba pemilik kebun durian menyerahkan langsung kepada masyarakat yang tidak memiliki kebun durian selama musim durian dengan perjanjian pola bagi hasil.
3. Pemilik kebun durian yang memiliki kebun durin lebih dari satu dan jarak anatara kebun satu dan kebun yang lain berjauhan sehingga pemilik kebun durian tidak dapat menjangkau keduanya untuk di kelolah secara bersamaan, selama musim durian di serahkanlah dari salah satu kebun pohon durian untuk di kelolah buahnya selama musim durian kepada masyarakat yang bersedia mengelolah dengan perjanjian pola bagi hasil.

Prinsip bagi hasil pada dasarnya menentukan nisbah bagi hasil pada saat akad, tetapi pelaksanaan keuntungan yang akan dibagi terjadi pada saat keuntungan sudah ada dan sesuai dengan akad. Namun yang saya lihat adalah sistem bagi hasil di Desa Bulu Kecamatan Bulu, di ada perubahan akad pertengahan jalannya akad. Dalam hal ini penulis berjudul "Analisis Ekonomi Islam Sistem Bagi Hasil Buah Durian Di Kecamatan Bulu Desa Bulu" untuk membahas penerapan bagi hasil dan ingin mengetahui lebih dalam.

Tinjauan pustaka sebelumnya dari penelitian ini meliputi: Supardi, 2018. Fakultas Syariah dan Hukum "Beli Durian Menguntungkan di Wilayah Aceh Jaya Kabupaten Panga Wilayah Panga" Masalah utamanya adalah penjualan buah durian di pohon. Rumusan Masalah: Bagaimana mekanisme jual beli durian di bumi? Apa Penyebab Petani Durian Di Panga, Kabupaten Aceh Jaya? Panga Kab. untuk menjelaskan topik penelitian berdasarkan data dan fakta? Sebelumnya Adriansya, 2016. Menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, jenis penelitian dan analisis melalui konsep yang dikembangkan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah. Dengan judul "Perspektif Laba Rugi Perdagangan Buah Durian Masih Bertahan Pada Pohon Dalam Tinjauan Ekonomi Islam". Untung rugi, masalah utama menjual buah durian di pohon, didasarkan pada rumusan masalah. Bagaimana latar belakang masyarakat yang berjualan durian di pohon di Desa Pagar Banyu, wilayah Kedurang Ilir?

Berdasarkan rumusan masalah tujuan dari penelitian ini adalah 1.) untuk mengetahui sistem akad bagi hasil buah durian di Desa Bulu Kecamatan Bulu 2) untuk mengetahui analisis Ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil buah durian di Desa Bulu Kecamatan Bulu.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang tidak memberikan hasil melalui prosedur statistik atau bentuk perhitungan lainnya. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis yang digunakan untuk menyelidiki keadaan yang terjadi. (Sugiyono, 2017)

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, Studi Kepustakaan. Instrumen penelitian yang digunakan adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai bagi hasil buah durian kamera *handphone* buku catatan dan beberapa instrumen lainnya. Teknik

pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini metode kualitatif-vedifikatif. Untuk menguji keabsahan data dilakukan keikutsertaan dan trigulasi data.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### a. Sistem akad bagi hasil perkebunan buah durian di Desa Bulu Kecamatan Bulu.

Salah satu bentuk kemitraan bagi hasil antara pemilik kebun dan pengelola kebun adalah musaqah, dimana pengertian musaqah adalah akad pemberian pohon kepada orang yang ingin menggarapnya, asalkan buahnya dibagi di antara mereka. (muslich, 2017). Pada dasarnya, Musaqah didedikasikan untuk pertanian yang menumbuhkan pohon dengan akar yang kuat dan berumur lebih dari satu tahun. Tapi tidak ada profesionalisme. Dan ada yang punya modal dan keahlian, tapi tidak punya waktu. Di sisi lain, ada orang yang memiliki waktu dan keahlian tetapi kekurangan modal. Jadi, jika ada kemitraan bagi hasil yang menggerakkan roda perekonomian, akan menguntungkan kedua belah pihak.

Proses pembagian buah durian di Desa Bulu Kecamatan Bulu dimana kesepakatan dilakukan secara lisan tanpa hitam putih seperti yang diungkapkan oleh pekerja atau pengelola buah durian. Dalam hal ini beberapa wawancara yang dilakukan penulis dengan responden yakni wawancara pertama dilakukan dengan Ibu Hasma Selaku Pengelola Buah Durian mengenai sistem bagi hasil yang digunakan di Desa Bulu Bulu kecamatan Bulu sebagai berikut :

*"bare hasil dipake antara pangngeppe anna'tokeroriang sangga musyawarah tappa tau ana' siola pemili'na kesepakatanna sipercaya tappa mi tau "*

"Bagi hasil yang digunakan antara pengelolah dan pemilik buah durian hanya dengan musyawarah antara pemilik dan pengelolah dengan kesepakatan secara lisan saling percaya saja"Selanjutnya penulis kembali wawancara dngan Ibu Hasma mengenai waktu terjadinya bagi hasil selama musim panen buah durian.

*"jadi ana' diolu ki mai dia memang mi dipake sangga sipercaya tappa tau kita sebagai pangngeppe siola tokeroriang"*

"Jadi nakk sejak dulu kesepakatan ini sudah dilakukan sampai sekarang hanya saling percaya antara pemilik dangan peneglola.

Selanjutnya penulis kembali melakukan wawancara dengan Bapak Haidir selaku pemilik mengenai sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Bulu Kecamatan Bulu mengatakan bahwa:

"tidak menggunakan ki surat dek, karena ribet sekali lagi itu pengurusannya kalo mau ki lagi ketempatnya aparat Desa kan masing-masing miki' ini saling percaya saya sama pengelolah yang

kupercayaakan urus atau mattunggu durian ku selama musim durian jadi tidak perlu lagi ada surat menyurat begitu dek."Dan penulis kembali mewawancarai Bapak Haidir menegnai alasan sistem bagi hasil tidak di gunakan secara tertulis sebagai berikut :

*" mua' perjanjian antara kita sebagai pemili' ana pangngeppe ana' mua' ditulis i rugi dua-dua tau aka' misalna diang kebutuhan nadipogau' sala satu piha' sedangkang andiang laling diperjanjian ya' di posara mitinnei' nanapogau' aka' andiang laling di perjanjian ditulis itupun mua' melo' i napogau' ya' mappapia ulang boi tau sura' perjanjian mangngala boi wattu mi'di ana' "*

"Jika perjanjian dilaksanakan secara tertulis nak, itu akan merugikan ke dua belah pihak karena misalnya, ada kebutuhan yang akan dilaksanakan salah satu pihak sedangkan dalam perjanjian tidak ada, maka pihak tersebut dilarang untuk melaksanakan, jika ingin melaksanakan maka harus di adakan perjanjian baru kembali dan itu mungkin akan memakan waktu lagi nak,,"

Berdasarkan dari hasil hasil wawancara dengan responden yang telah dipaparkan diatas bahwa ada hal yang menjadi permasalahan, mengenai sistem bagi hasilnya yang hanya secara lisan tanpa ada bukti tertulis

Responden selanjutnya adalah Bapak jasman selaku pemilik mengenai cara pembagian hasil antara pemilik dengan peneglola beliau mengatakan bahwa:

*Carana ana' mua sibare hasil i tau siola pangngeppe macam-macam i kadang di bare tangnga kadang di bare da'dua kadang tou doi di pake pura ki di balu anna di bare tangnga i tapi bassa toi mua doi di pake di bare tangnga atau di bare da'dua*

" caranya anak kalau dibagi hasil ki sama pemilik macam-macam i kadang di bagi tengah kadang sepertiga dan kadang juga uang dipake di jual dulu duriannya baru dibagi bagi sama dengan durian bagi tenga dan sepertigaKemudian penulis kembali wawancara dengan responden dengan Bapak Jasman tentang cara pembagian hasil yang di gunakan. Beliau mengatakan bahwa :

*" bare hasil kupake ana'mua' pura mi nabalu pangngeppe mua nabahai messohong berarti di bare tallu kodi mangngala mesa pangngeppe mangngala da'dua misalna mua 500 i ya 200 kodi pangngeppe 300 naala aka' kesepakatang mua' u'dai diang sule pangngalli di lokasi ya naantar pangngeppe jari 100 napake manggalli bensin atau kaparalluang lainna di lalang"*

"Bagi hasil yang saya lakukan nak, ketika pembeli buah durian itu tidak langsung datang ke lokasi untuk membeli maka pengelola yang harus mengantar keluar untuk menjual buah durian dan

cara bagi hasilnya itu ketika yang di dapatkan itu 500 ribu dari hasil jualnya itu saya dapat 200 pengelola dapat 300 ribu itu tidak di bagi tengah karena seratusnya itu biaya bensin pengeranan pengelola.”Selanjutnya penulis kembali wawancara dengan Ibu Nurlia selaku pengelola menegnai carapembagian hasil yang di gunakan. yang mengatakan bahwa :

Cara bagi hasil di pake Dek, itu memang macam-macam tapi yang paling sering saya gunakan itu kalau pembeli tidak datang langsung kelokasi Dek, di antar ke wono untuk di jual hasilnya baru di bagi hasil jualnya

Penulis kembali wawancara dengan Ibu Nurlia mengenai cara pembagian hasil buah durian yang digunakan. Yang mengatakan bahwa :

“Setelah di jual dek, hasilnya itu di bagi sama pemilik misalnya dapat ka 500 ribu terus dibagi sama pemilik itu saya dapat 300 ribu sedangkan pemilik 200 ribu karena seratusnya itu uang bensin saya keluar mengantar. Sudah kesepakatan awal memmang dek, kalau pembeli tidak langsung kelokasi.”

Dari hasil wawancara dengan responden di atas berdasarkan pengamatan penulis bahwa cara pembagian hasil yang di gunakan adalah sepertiga dalam hal ini ketika dalam bentuk buah durian maka pemilik mendapatkan 1 buah sedangkan pengelola mendapatkan 2 buah sedangkan ketika dalam bentuk uang semisal mendapatkan 500 ribu maka pemilik mendapatkan 200 ribu sedangkan penegelola mendapatkan 300 ribu karena berdasarkan kesepakatan awal yang telah di sepakati antara pemilik dengan penegloh bahwa ketika pengelola tersebut mengantar buah durian unuk di perjual beliakan maka hasil jualnya aakan di bagi sepertiga. dan itu sudah di benarkan dalam islam karena telah memperhitungkan kebutuhan pengelola dalam mengelola buah durian. Berdasarkan syarat-syarat dalam bagi hasil musaqah sebagai berikut :

1. Semua persyaratan untuk kontraktor harus matang dan masuk akal.
2. Harus dinyatakan dengan jelas dan produktif tanaman mana yang akan ditanam dari segi kondisi penanaman.
3. Syarat terkait tanah yang akan ditanami adalah harus ada batas yang jelas antara tanah yang boleh ditanami (bukan tanah yang tidak boleh ditanami) dengan batasnya.
4. Istilah-istilah yang berkaitan dengan hasil panen, yaitu:
  - a. pembagian harus dengan jelas menyatakan perbedaan antara masing-masing pihak.
  - b. Hasil sebenarnya milik orang yang membuat kontrak
  - c. pembagian ditentukan dalam 1/2, 1/3, 1/4 setelah dimulainya kontrak.

5. Syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan jangka waktu akad Musaka harus dijelaskan dalam akad sejak awal. Responden selanjutnya adalah Ibu Masnia selaku pemilik mengenai jangka waktu yang ditentukan beliau mengatakan bahwa :

“tidak ada jangka waktu dek, kapan pun kita mau berhenti ya kita berhenti saja kalau sudah tidak kuat lagi. Kita tinggal serahkan saja kepada pemilik kebun untuk di kelola kembali atau di kasi sama orang lain tapi tetap dengan ada pembagian dek, bagi hasil selama mengelola Buah Durian”Kemudian penulis kembali wawancara dengan Ibu Masnia selaku pemilik mengenai jangka waktu. yang mengatakan bahwa :

“Jadi dek, jangka waktu yang di sepakati itu hanya ditentukan selama musim panen ji saja tidak ada kesepakatan hitungan hari kapan selesai atau hitungan bulan. Dan ada juga dari responden lain adalah bapak Asri dari pihak pengelola menegnai jangka waktu. yang berpendapat bahwa :

*“biasa toi ting ana’ mua diang pangngalli roriang mamata anna lebih untung dari pada di epei tappa na balu tappa mi anna langsung di paturung asang roriangna jari langsung selesai mi kesepakatan tapi tatta di bare hasil mua pura mi na balu ana,”*

“ terkadang juga nak, ketika ada dari pihak pembeli yang ingin membeli buah durian dalam keadaan mentah pemilik langsung menjual ketika pemilik merasa lebih untung dari pada harus menunggu lama dan namun setelah penjualan tetap ada pembagian hasil yangdilakukan.

#### **a. Analisis Ekonomi Islam terhadap bagi hasil buah durian di Desa Bulu Kecamatan Bulu.**

Hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang akidah, akhlak dan bukan muamalah.mu'amalah itu sendiri adalah aturan (hukum) Allah SWT, yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam hal-hal yang berkaitan dengan duniawi dan sosial masyarakat. Bagi hasil di bidang pertanian, khususnya buah durian, merupakan salah satu bentuk pemanfaatan lahan. Dalam Islam ada beberapa akad bagi hasil di bidang salah satunya adalah musaqah, dalam musaqah ada pihak yang memiliki modal dalam hal ini kebun durian dan pihak lain yang mengelola buah durian. Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah dengan menjalin kemitraan bagi hasil yang bertujuan untuk membantu kedua belah pihak, termasuk dalam salah satu bentuk gotong royong. Menurut bahasa *musaqah* diambil dari kata *al-saqah*, yaitu seseorang bekerja pada pohon tamar, anggur (mengurusnya). Atau pohon-pohon yang lainnya yang mendatangkan kemaslahatan dan

mendapatkan bagian tertentu dari hasil yang diurus sebagai imbalan. (Abdul, 2010)

Alasan diterapkannya musaqah ketika sistem bagi hasil ini diterapkan adalah karena warga Desa Bulu Kecamatan Bulu selalu di praktekkan bagi hasil panen setiap musim panen durian. Dalam praktek bagi hasil ini ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk pembagian manfaat ini.

1. Harus ada kesepakatan antara pemilik kebun dengan penegelola kebun durian agar tidak terjadi perselisihan dalam sistem bagi hasil ini
2. Dalam sistem akad musaqah mereka sudah berkeluarga dan praktiknya sudah menjadi tradisi yang melekat berdasarkan kepentingan akhirat. Bisa dikatakan sesuai dengan syara' ketika sudah terpenuhi rukun dan syaratnya.
3. Musaqah kerjasama pada bidang pertanian yang memberi kemaslahatan Musaqah ini dapat memberi rasa kekeluargaan yang saling menguntungkan dan dapat mempererat ikatan kasih persaudaraan baik pemilik tanah maupun pengurus, walaupun hasilnya tidak seimbang

Di sisi lain, ia juga menjelaskan secara detail mengenai sistem bagi hasil buah durian di Kekanmata. Alasan mengapa bentuk bagi hasil pertanian dalam ekonomi Islam disebut Musaqah karena dalam pembahasan analisis ini, penulis memfokuskan pada Musaqah untuk menemukan sistem bagi hasil buah durian menurut ekonomi Islam.

1. Kerja sama pembagian keuntungan bersifat sukarela dan tidak mengandung unsur paksaan, eksploitasi dan penipuan.
2. Bagi hasil membantu petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup mereka.
3. Pembagian hasil dilakukan secara adil sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dan tidak ada unsur penipuan serta peluang dan larangan.

Dilihat dari kedua jenis akad di atas dan penentuan waktunya, maka kerjasama yang terjadi tidaklah salah, akad akad lemah secara hukum. Dalam hukum Islam, segala sesuatu adalah halal (boleh) dan dalam Islam tidak merugikan salah satu pihak atau menjadi syalim diperbolehkan bila itu untuk kepentingan bersama. Akan tetapi, merugikan pihak lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam bagi pemilik modal untuk mengambil hasil penjualan yang menjadi hak dan upah pengelola untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. (Anwar Hindi, 2020)

#### 4. SIMPULAN

Dari penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Sistem Perjanjian Bagi Hasil Kebun Buah durian di Desa Bulu Kecamatan Bulu: Perjanjian bagi hasil berdasarkan kepercayaan dan kejujuran atau hanya berdasarkan kepercayaan dan kejujuran sehingga dapat dilihat alasannya. Dan kerjasama antara kedua bentuk akad dan waktu di atas salah karena tidak jelas seperti apa waktu pelaksanaannya atau kapan akad bagi hasil akan berakhir. Namun, karena kontrak kerja sama bukan kontrak tertulis atau lisan, maka syarat dan ketentuannya tidak jelas, sehingga kontrak dapat disimpulkan tidak sesuai dengan syariat Islam.

Analisis ekonomi Islam buah durian di Desa Bulu Kecamatan Bulu yaitu kerjasama yang terjalin karena akad yang digunakan adalah akad lisan untuk waktu yang tidak ditentukan tidak sesuai dengan konsep Islam. Islam membuat penilaian ketika membuat muamala untuk jangka waktu tertentu secara tunai, dan Islam menjelaskan bahwa harus ada jangka waktu tertentu dalam bisnis. Hal ini karena Islam memelihara tindakan dan hubungan yang tulus dengan manusia. agar mereka tetap berjalan lancar, karena khawatir salah satu pihak akan melupakan atau mengabaikan perjanjian agar tidak terjadi pelanggaran dan pelanggaran.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, “ Perspektif Untung Rugi Dalam Transaksi Jual Beli Buah Durian Yang masih Di Pohon Di Tinjau Dari Ekonomi Islam.” *Skripsi*, Bengkulu: Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2016.
- Ghazali, A. R. (2010). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Kencana.
- HindiAnwar, Muh. Nuzur, and Fitriani Unalsi “TINJAUAN HUKUMISLAM MENGENAI SISTEMPEMBAGIAN HASIL PENGELOLAAN KOPRA PUTIH DI DESA KATUMBANGAN” *J-Alif : Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam*,5.1 (2020) : 1-6
- Mujahidin, A. (2007). *Ekonomi Islam*. jakarta: Raja grafindo persada.
- Muslich, A. w. (2017). *Fiqih muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian pendidikpendekatan*

*kuantitatif, kualitatif, dan R&D.* Bandung:  
Alfabeta.

Supardi, "Jual Beli Durian Di Kecamatan Panga  
Kabupaten Aceh." *Skripsi.* Aceh: Syariah  
dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam  
Banda Aceh, 2018.